



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 7174026702830004, Tempat tgl Lahir. Bitung, 27 Februari 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PPPK, Email. intan4rf4@gmail.com, Telp/WA. 082191901941, Alamat di xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 7314081312960003, Tempat Tgl Lahir Bendoro, 13 Desember 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx (Pembuat Interior), Telp/WA. 085343521582/ 0882022680284, Alamat di xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor 1 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/Pdt.G/2024/PA.Ktg, tanggal 9 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/006/IX/2018 tanggal 13 September 2018;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Manado selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah kos kosan bersama di Jln. Kampus xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan bersama di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, akan tetapi selama selang waktu tinggal bersama tersebut Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan waktu paling lama 2 tahun dan paling singkat 6 bulan
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat pulang kampung dengan alasan ingin istirahat dan cari pekerjaan lain di kampungnya akan tetapi tidak memberi kabar pada Penggugat
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada 2022, yang akibatnya Penggugat dan

2 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami istri dikarenakan masalah yang sama yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin bekerja diluar kota akan tetapi Tergugat menghilang dan tidak memberi kabar pada Penggugat dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat kemudian pada November 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut di atas, Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa sebagai seorang PPPK, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 800/UPTD-WIL.II/018/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Daerah Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer :

3 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
1. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Penggugat menyatakan untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sama Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator Achmad N., S.H.I, M.H. dan telah melaporkan dengan berhasil damai dan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *Rahmah*, Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, demikian dengan Mediasi yang telah dilaksanakan dan telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya dan akan kembali hidup bersama berumah tangga;

4 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup rukun Bersama Kembali dalam berumah tangga dan Penggugat ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Ktg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

5 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Asmawati Sarib, S. A.g.

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp23.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

6 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Thn



7 dari 7 Halaman

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Thn